

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
Nomor : 434/III.3.AU/B/PER.UMM/2016
Tentang
PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**



**Diterbitkan oleh :
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
TAHUN 2018**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Kampus 15 A Kota Metro
Telp. (0725) 42445-42454 Fax. (0725) 42445 Kode Pos 34111

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Nomor : 434/III.3.AU/B/PER.UMM/2016

TENTANG

PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Bismillahirrahmaanirrahiim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya menegakkan dan meningkatkan kualitas, disiplin serta moralitas kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma-norma hukum yang berlaku, maka diperlukan suatu aturan dan peraturan disiplin bagi mahasiswa di lingkup kampus di Universitas Muhammadiyah Metro.
 - b. Bahwa untuk pengarahannya dalam peraturan disiplin bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro sebagaimana tersebut dalam butir (a) di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Disiplin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juli 1999, Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1988 Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0173/011991, tentang Pengintegrasian dan Perubahan Bentuk Tiga Sekolah Tinggi di Lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II menjadi Universitas Muhammadiyah Metro.
 5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nomor III.B/4.a/107.a/SK-UMM/2005, tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Metro;

7. Statuta Universitas Muhammadiyah Metro.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depatemen Pendidikan Nasional Nomor 131/D/2000 tanggal 21 Januari 2000, Perihal Imbauan pencegahan NAPZA di Lingkup Perguruan Tinggi;
 2. Buku Panduan Akademi Universitas Muhammadiyah Metro;
 3. Surat Perjanjian/Pernyataan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro;

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO TENTANG PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO.

**PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- Ayat 1. Universitas Muhammadiyah Metro adalah sebuah Perguruan Tinggi di bawah Persyarikatan Muhammadiyah, selanjutnya disebut UM Metro.
- Ayat 2. Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur tentang tindakan mahasiswa UM Metro.
- Ayat 3. Mahasiswa UM Metro adalah peserta didik yang terdaftar di UM Metro.
- Ayat 4. Rektor adalah Pimpinan Tertinggi UM Metro. Pimpinan UM Metro terdiri dari Rektor, Pembantu Rektor I, Pembantu Rektor II, Pembantu Rektor III, dan Pembantu Rektor IV.
- Ayat 5. Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas, Pimpinan Fakultas terdiri dari Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III.
- Ayat 6. Ketua Program adalah pimpinan tertinggi pada program.
- Ayat 7. Pelanggaran peraturan disiplin adalah tindakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan disiplin mahasiswa di UM Metro.
- Ayat 8. Proses pemeriksaan pelanggaran adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari kebenaran materil guna menemukan alat bukti/barang bukti, meminta keterangan saksi, mencari informasi tentang adanya suatu tindakan pelanggaran peraturan disiplin Mahasiswa UM Metro.
- Ayat 9. Penegakan disiplin adalah sanksi yang diberlakukan kepada seluruh mahasiswa UM Metro oleh pimpinan, dosen, karyawan, satpam dan Tim Disiplin yang dibentuk oleh Pimpinan Universitas/Fakultas/Program untuk tegaknya keadilan.
- Ayat 10. Sanksi adalah tindakan hukum terhadap pelanggaran peraturan disiplin yang dilakukan mahasiswa.
- Ayat 11. Pembelaan adalah dalil-dalil/sanggahan yang diajukan mahasiswa yang diduga/disangka melakukan pelanggaran untuk mengajukan alasan-alasan kebenaran materil dan menghadirkan para saksi yang dapat meringankan dan atau membebaskan sanksi dari peraturan disiplin.
- Ayat 12. Keberatan adalah upaya perlawanan terakhir bagi mahasiswa terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh Pimpinan Universitas/Fakultas/Program, dalam rangka membela diri atas prasangka yang dituduhkan.
- Ayat 13. Rehabilitasi adalah upaya perifikasi dan pemulihan hak-hak, harkat dan martabat terhadap mahasiswa yang terkena sanksi peraturan disiplin yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Ayat 1. Menegakkan dan menjunjung tinggi Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah Metro.
- Ayat 2. Memberikan landasan yuridis dan arahan secara berjenjang kepada seluruh mahasiswa dalam melakukan tindakan selama menjadi mahasiswa di UM Metro.

Pasal 3

- Ayat 1. Terciptanya suasana proses pembelajaran yang aman, tertib, dan kondusif di lingkungan UM Metro.
- Ayat 2. Terpeliharanya Harkat dan Martabat UM Metro sebagai amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah di bidang Pendidikan Tinggi.
- Ayat 3. Menjadikan lulusan UM Metro sebagai sarjana muslim yang berakhlak mulia dan luhur.

BAB III JENIS PELANGGARAN

Pasal 4 Pelanggaran Disiplin

- Ayat 1. Mahasiswa UM Metro di lingkup kampus dilarang melakukan tindakan sebagai berikut:
- a. Mengganggu proses pembelajaran dan ketertiban kampus.
 - b. Berpakaian dan berpenampilan yang melanggar nilai-nilai keislaman dan kesusilaan, seperti: memakai kaos oblong, celana sobek, celana ketat, transparan, rok pendek di atas lutut, baju lengan pendek, tidak berjilbab (bagi mahasiswa wanita) dan memakai sandal. Mahasiswa pria yang berpakaian tidak pantas misalnya memakai *assesories* yang berlebihan (kalung, anting-anting, dll), berambut panjang.
 - c. Menginap di Kampus, kecuali ada izin tertulis dari Pimpinan UM Metro.
 - d. Memakai atribut partai atau organisasi ekstra kampus (luar kampus).
- Ayat 2. Mahasiswa UM Metro di lingkup kampus maupun di luar kampus dilarang melakukan perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan sivitas akademika, almamater dan Persyarikatan Muhammadiyah, dan atau menyalahgunakan status kemahasiswaan UM Metro.

Pasal 5 Pelanggaran Akademik

- Ayat 1. Mahasiswa UM Metro dilarang melakukan tindakan mencontek atau menggunakan sarana elektronik pada waktu ujian atau tugas terstruktur lainnya.
- Ayat 2. Mahasiswa UM Metro dilarang melakukan plagiat karya ilmiah, Skripsi, dan Tesis.

- Ayat 3. Mahasiswa UM Metro yang tidak mengikuti perkuliahan, tidak mengerjakan tugas perkuliahan, kuis, mid semester, dan ujian akhir semester, setelah itu tidak dapat meminta nilai dengan alasan apapun, kecuali adanya alasan pembenaran berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 **Pelanggaran Hukum**

Mahasiswa UM Metro dilarang melakukan tindakan:

- Ayat 1. Berkata tidak sopan/melanggar etika.
Ayat 2. Penganiayaan.
Ayat 3. Perusakan.
Ayat 4. Berjudi.
Ayat 5. Membawa dan meminum-minuman keras.
Ayat 6. Membawa dan atau Menggunakan Bahan Peledak, Senjata Api, Senjata Tajam atau Senjata lainnya yang membahayakan kecuali yang memiliki izin menurut ketentuan aturan perundang-undangan.
Ayat 7. Memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, atau menggunakan narkotika, obat-obatan berbahaya dan zat adiktif lainnya (NARKOBA) di luar tujuan pengobatan/mendapat izin dari pihak yang berkompeten.
Ayat 8. Pemerasan, pengancaman, dan atau penipuan di dalam kampus .
Ayat 9. Pemalsuan.
Ayat 10. Pencurian dan perampokan.
Ayat 11. Asusila (pelecehan seksual, pencabulan, zina dan pemerkosaan) di dalam kampus .
Ayat 12. Pidana maupun perdata yang dilarang oleh ketentuan aturan perundang-undangan.

BAB IV **JENIS DAN PELAKSANAAN SANKSI**

Pasal 7 **Sanksi Pelanggaran Disiplin**

- Ayat 1. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran pasal 4 ayat (1):
a. Tidak boleh memasuki kampus UM Metro.
b. Tidak boleh mengikuti kegiatan akademik
c. Tidak berhak memperoleh pelayanan akademik.
Ayat 2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi:
a. Teguran lisan.
b. Teguran tertulis.
c. Dalam hal kasus tertentu yang menyangkut tindak pidana mahasiswa yang bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pasal 8 **Sanksi Pelanggaran Akademik**

- Ayat 1. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi :

- a. Tidak diperkenankan mengikuti ujian, dibatalkan ujian atau tugas terstruktur yang diberikan kepadanya.
- b. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi dibatalkan gelar akademiknya.

Pasal 9

Sanksi Pelanggaran Hukum Berkata Tidak Sopan/Melanggar Etika

- Ayat 1. Pelanggaran pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi berupa pembebanan tugas mata kuliah oleh dosen pengampu jika tindakan itu dilakukan dalam kegiatan perkuliahan. Jika tindakan tersebut dilakukan di luar kegiatan perkuliahan, dalam ruang lingkup kampus, yang menyangkut harkat dan martabat pimpinan, dosen, dan karyawan UM Metro, dapat dilakukan upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ayat 2. Perbuatan seperti dimaksudkan dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) dapat dikenakan sanksi setelah tim disiplin menyatakan terbukti terjadinya suatu pelanggaran.

Pasal 10

Penganiayaan

- Ayat 1. Pelanggaran pasal 6 ayat 2, penganiayaan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan mengikuti kegiatan di UM Metro, jika mengakibatkan:
- a. Luka ringan, dikenakan sanksi berupa pembebanan tugas mata kuliah oleh dosen pengampu jika tindakan itu dilakukan dalam kegiatan perkuliahan. Jika tindakan tersebut dilakukan di luar kegiatan perkuliahan, dalam ruang lingkup kampus UM Metro, dapat dilakukan upaya hukum sesuai menurut ketentuan aturan perundang-undangan.
 - b. Luka sedang, dikenakan sanksi dilarang mengikuti semua kegiatan di UM Metro minimal 1 semester. Jika tindakan tersebut dilakukan di luar kegiatan perkuliahan, dalam ruang lingkup kampus UM Metro, dapat dilakukan upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Luka berat/meninggal dunia, dikenakan sanksi dikeluarkan sementara dari status kemahasiswaan UM Metro.
- Ayat 2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 6 ayat 2 dapat dikenakan sanksi setelah tim disiplin menyatakan terbukti terjadinya suatu pelanggaran, dan dapat dilakukan upaya hukum menurut ketentuan aturan perundang-undangan, setelah pimpinan perguruan tinggi mendapatkan hasil putusan tetap (*inkrach van gewijsde*) dari pengadilan setempat, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan secara permanen.

Pasal 11

Melakukan Perusakan

- Ayat 1. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat 3 dikenakan sanksi penuntutan secara pidana maupun perdata dan dilarang mengikuti semua kegiatan di UM Metro minimal 1 semester.

- Ayat2. Perbuatan yang mengakibatkan kerugian materil dan inmateril terhadap fasilitas kampus dapat dimintakan gantirugi berdasarkan perhitungan kerugian dari hasil rekomendasi tim disiplin menyatakan terbukti terjadinya suatu pelanggaran.

Pasal 12

Berjudi

- Ayat 1. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat 4 dikenakan sanksi dilarang mengikuti semua kegiatan di UM Metro minimal 1 semester.
- Ayat 2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 4 dapat ditindak setelah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim disiplin menyatakan terbukti terjadinya suatu pelanggaran, dan dapat dilakukan upaya hukum menurut ketentuan aturan perundang-undangan.

Pasal 13

Meminum Minuman Keras

- Ayat 1. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat 5 dikenakan sanksi dilarang mengikuti semua kegiatan di UM Metro minimal 1 semester.
- Ayat 2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 5 dapat ditindak setelah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim disiplin menyatakan terbukti terjadinya suatu pelanggaran, dan dapat dilakukan upaya hukum menurut ketentuan aturan perundang-undangan.

Pasal 14

Membawa dan atau Menggunakan Bahan Peledak, Senjata Api, Senjata Tajam atau Senjata lainnya yang membahayakan

- Ayat 1. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat 6 dikenakan sanksi dilarang mengikuti semua kegiatan di UM Metro minimal 1 semester.
- Ayat 2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 6 dapat ditindak setelah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim disiplin menyatakan terbukti terjadinya suatu pelanggaran, dan dapat dilakukan upaya hukum menurut ketentuan aturan perundang-undangan. Pasal ini merupakan pengecualian bagi mahasiswa yang memiliki izin membawa senjata api, senjata tajam, dan senjata lainnya karena jabatan yang melekat menurut ketentuan aturan perundang-undangan.

Pasal 15

Terlibat Narkoba

- Ayat 1. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat 7 dikenakan sanksi diberhentikan sementara sebagai mahasiswa UM Metro.
- Ayat 2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 7 dapat ditindak setelah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim disiplin menyatakan terbukti terjadinya suatu pelanggaran, dan dapat dilakukan upaya hukum menurut ketentuan aturan perundang-undangan, setelah pimpinan perguruan tinggi mendapatkan hasil putusan tetap (*inkrach van gewijsde*) dari pengadilan setempat, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan secara permanen.

Pasal 16

Melakukan Pemerasan, Pengancaman, dan atau Penipuan

- Ayat 1. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat 8 dikenakan sanksi dilarang mengikuti semua kegiatan di UM Metro minimal 1 semester.
- Ayat 2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 8 dapat ditindak setelah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim disiplin menyatakan terbukti terjadinya suatu pelanggaran, dan dapat dilakukan upaya hukum menurut ketentuan aturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemalsuan

- Ayat 1. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat 9 dikenakan sanksi dilarang mengikuti semua kegiatan di UM Metro minimal 1 semester.
- Ayat 2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 9 dapat ditindak setelah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim disiplin menyatakan terbukti terjadinya suatu pelanggaran, dan dapat dilakukan upaya hukum menurut ketentuan aturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pencurian

- Ayat 1. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat 10 dikenakan sanksi diberhentikan sementara sebagai mahasiswa UM Metro.
- Ayat 2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 10 dapat ditindak setelah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim disiplin menyatakan terbukti terjadinya suatu pelanggaran, dan dapat dilakukan upaya hukum menurut ketentuan aturan perundang-undangan, setelah pimpinan perguruan tinggi mendapatkan hasil putusan tetap (*inkrach van gewijsde*) dari pengadilan setempat, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan secara permanen.

Pasal 19

Asusila (Pelecehan Seksual, Pencabulan, Zina dan Pemerksaan)

- Ayat 1. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat 11 dikenakan sanksi diberhentikan sementara sebagai mahasiswa UM Metro.
- Ayat 2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 11 dapat ditindak setelah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim disiplin menyatakan terbukti terjadinya suatu pelanggaran, dan dapat dilakukan upaya hukum menurut ketentuan aturan perundang-undangan, setelah pimpinan perguruan tinggi mendapatkan hasil putusan tetap (*inkrach van gewijsde*) dari pengadilan setempat, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan secara permanen.

Pasal 20

Melakukan Tindakan Pidana maupun Perdata yang Dilarang oleh ketentuan Aturan Perundang-Undangan

- Ayat 1. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat 12 dikenakan sanksi diberhentikan sementara sebagai mahasiswa UM Metro.

Ayat 2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 12 dapat ditindak setelah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim disiplin menyatakan terbukti terjadinya suatu pelanggaran, dan dapat dilakukan upaya hukum menurut ketentuan aturan perundang-undangan, setelah pimpinan perguruan tinggi mendapatkan hasil putusan tetap (*inkracht van gewijsde*) dari pengadilan setempat, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan secara permanen.

BAB V HAK dan KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 21

HAK MAHASISWA

- Ayat 1 Mendapatkan pelayanan akademik yang baik berdasarkan ketentuan akademik dan aturan perundang-undangan sistem pendidikan nasional.
- Ayat 2 Mengikuti dan mengembangkan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh akademik.
- Ayat 3 Mengikuti proses pembelajaran yang baik, tertib, berkualitas, profesional, dan proporsional.
- Ayat 4 Mendapatkan perlindungan dari Universitas atas semua tindakan organisasi kemahasiswaan jika terjadi permasalahan mahasiswa baik di luar maupun di dalam kampus.

KEWAJIBAN MAHASISWA

- Ayat 1 Menjaga nama baik almamater atau Universitas baik di luar maupun di dalam lingkup kampus.
- Ayat 2 Menjaga kebersihan di lingkungan kampus, tidak merokok di ruang belajar dan di lingkungan kampus.
- Ayat 3 Mematuhi dan melaksanakan semua aturan Universitas.

BAB VI PENGENAAN SANKSI

Pasal 22

Sanksi atas pelanggaran seperti dimaksudkan pada pasal 7 sampai dengan pasal 20 diputuskan oleh pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Ketua Program, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Tim Disiplin, Dosen, dan SATPAM, secara berjenjang berdasarkan tupoksi kewenangannya.

BAB VII KEBERATAN

Pasal 23

- Ayat 1. Mahasiswa yang terkena sanksi pelanggaran disiplin dan akademis dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Fakultas melalui Pembantu Dekan III.
- Ayat 2. Mahasiswa yang terkena sanksi mengganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh hasil putusan tetap (*inkracht van gewijsde*) dari pengadilan dan atau mendapat skorsing dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Fakultas melalui Pembantu Dekan III.

- Ayat 3. Mahasiswa yang terkena sanksi pemberhentian permanen sebagai mahasiswa UM Metro dapat mengajukan keberatan kepada Rektor melalui Pembantu Rektor III.
- Ayat 4. Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) harus diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak diterimanya Keputusan Rektor atau Dekan mengenai sanksi yang dikenakan.
- Ayat 5. Dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 23 ayat (4) tidak memperoleh jawaban dari Rektor atau Dekan, maka pengajuan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB VIII PEMBELAAN

Pasal 24

- Ayat 1. Mahasiswa yang diduga melanggar peraturan disiplin ini dapat mengajukan pembelaan dengan mengajukan alasan-alasan, menghadirkan saksi, mengajukan alat bukti yang meringankan untuk keperluan pembelaan terhadap mahasiswa.
- Ayat 2. Dalam pembelaannya, mahasiswa yang bersangkutan dapat meminta bantuan hukum dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Senat Mahasiswa Fakultas, Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), dan selanjutnya dapat meminta bantuan Biro Kajian dan Konsultasi Bantuan Hukum.

BAB IX REHABILITASI

Pasal 25

Setelah menjalani sanksi dalam jangka waktu tertentu, mahasiswa yang bersangkutan dapat direhabilitasi dengan membuat perjanjian tertulis.

BAB X PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Rektor tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa UM Metro ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sejak peraturan rektor ini diundangkan dan diberlakukan.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Metro, 23 Agustus 2016

Rektor,



Prof. Dr. H. KARWONO, M.Pd.
NIP. 19530325 198603 1 004

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Ketua Program;
4. Para Kepala Biro;
5. Para Ketua Jurusan;
6. Para Ketua Program Studi Universitas Muhammadiyah Metro.